

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK
TENTANG LAFAL TALAK YANG SHARIH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



oleh:
WINDI LEYLA ELYZAH
102111065

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Prof., H. Ahmad Rofiq, MA

NIP. 19590714 1986 1 004

Jl. Karansih Selatan VII No. 592 Ngaliyan Semarang

Muhammad Shoim, S. Ag. MH

NIP. 19711101 200604 1 003

Jl. Beringin Asri Rt. 06 Rw. XI No. 621 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Windi Leyla Elyzah

Kpd. Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudari:

Nama : Windi Leyla Elyzah

NIM : 102111065

Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Lafal Talak yang Sharih**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimuaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Mei 2016

Pembimbing I



Prof., Dr., H. Ahmad Rofiq
NIP. 19590714 198603 1 004

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S. Ag., MH
NIP. 19711101200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Windi Leyla Elyzah
NIM : 10211065
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ahwal al Sykhshiyah
Judul : Analisis Pendapat Imam Malik tentang Lafal Talak yang Sharih


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

16 Mei 2016


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2015/2016.

Mengetahui


Ketua Sidang


Drs. Sahidin, M. SI
NIP.19670321 199403 1 002


Penguji I


Drs. H. Eman Sulaiman, MFI
NIP.19711012 199703 1 002


Pembimbing I


Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP.19590714 198603 1 004


Sekretaris Sidang


Muhammad Shгим, S. Ag., MH
NIP. 19711101 200604 1 003

Pengujili


Anjhi Lathifah, M. Ag
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing II


Muhammad Shoim, S. Ag., MH
NIP. 19711101200604 1 003



MOTTO

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍۙ اَوْ تَسْرِيحٌۙ بِاِحْسَانٍۙ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.¹

¹ QS. al Baqarah: 229.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini, saya persembahkan kepada:

- Untuk alمامaterku tercinta, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang
- Abah dan Ibuk (Abdul Wahab dan Harminingsih), karya ini terangkai dari keringat, airmata dan do'amu berdua, setiap keringat dan airmata yang keluar karenaku menjelma dalam setiap huruf, dan setiap do'a yang terpanjat utukku menyatu dalam diri menyampuli tiap karya atas hidupku serta memberi cahaya padanya.
- Untuk suamiku (Muhammad Rochim) yang selalu memberi dukungan dan selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi.
- Semua teman-teman senasib dan seperjuangan khususnya ASB 10 yang ikut memberikan dukungan demi terlaksananya proses pengerjaan skripsi ini.
- Teman-teman kost khususnya (Leka, Yuni, Dina, Anis, Tutik, Rena, Asna, Farida, Inayah, Santi, Yuyun, Nanda, Dhila) yang selalu memberi motivasi dan menghiburku disaat ku dalam kejenuhan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Desember 2015

Deklarator




Andi Leyla Elyzah
M. 102111065

ABSTRAK

Talak itu dibenci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi SAW menamakan talak sebagai perbuatan halal. Perceraian dapat terjadi dengan berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dalam bentuk kata-kata, surat atau isyarat oleh orang yang bisu ataupun mengirimkan seorang utusan (mewakilkkan). Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas hanyalah kata talak saja, maka selain kata itu termasuk sindiran. Imam Malik juga berpendapat bahwa sindiran ada dua, yaitu kata-kata lahir dari kata talak dan kata-kata yang mengandung arti talak. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu hanifah. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, menurut keduanya, kata talak yang sharih ada tiga, yaitu talak, sirah dan firaq.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa Imam Malik berpendapat bahwa lafal talak harus sharih dan 2) Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Malik tentang lafal talak yang sharih.

Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *al Muwaththa'* karya Imam Malik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena penelitian ini menerapkan teknik-teknik khusus untuk mengurangi terjadinya pemilihan dalam pengumpulan data dan tingkat analisisnya dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, sedangkan menganalisis datanya penulis menggunakan content analisis serta metode komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Imam Malik tentang lafal talak *sharih* hanya menggunakan satu lafal yaitu *al talaq*. Alasan dari pendapat tersebut adalah ketika lafal talak itu menggunakan ungkapan yang jelas maka akan jatuh talak *ba'in* pada perempuan yang belum digauli dan talak *raj'i* pada perempuan yang sudah pernah digauli. *Qashdu* atau niat dalam talak menurut Imam Malik dalam lafal talak *sharih* bukan pada niat untuk menjatuhkan talak akan tetapi pada jumlah bilangan yang dikehendaki dalam lafal

talak *sharih* tersebut. *Istinbath* hukum Imam Malik tentang lafal talak yang *sharih* ini didasarkan pada hadits dan *atsar* para sahabat. Hal ini sesuai dengan konsep dasar *Istinbath* yaitu proses yang dilakukan oleh para ulama untuk mengeluarkan hukum dari sumber pokok hukum Islam, yaitu al Qur'an dan hadits. Berdasarkan penjelasan dasar hukum yang dipakai Imam Malik di atas, dalam permasalahan talak *sharih* Imam Malik lebih banyak mendasarkan pada *atsar* atau perkataan sahabat, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar dan Ibnu Sihat. Ketiga orang tersebut termasuk dalam golongan sahabat dan *tabi'in* yang tidak diragukan lagi keilmuannya. *Istinbath* Imam Malik tersebut sudah sesuai dengan konsep dasar *istinbath* yang dimilikinya, yaitu menggunakan fatwa atau *atsar* sahabat sebagai salah satu dasar hukum.

Keyword: *Imam Malik, talak sharih*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Analisis Pendapat Imam Malik tentang lafal Talak yang Sharih”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.

3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal al Sakhshiyyah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dengan pelayanannya.
7. Bapak, Ibu, Kakak-kakak dan saudara-saudaraku semua atas segala do'a, dukungan perhatian, arahan dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, Desember 2015
Penyusun

Windi Leyla Elyzah
NIM. 102111065

DAFTAR ISI

Halaman Cover	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Deklarasi	vii
Halaman Abstrak	viii
Halaman Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II	KETENTUAN UMUM TENTANG TALAK DAN ISTINBATH
A. Ketentuan Umum tentang Talak	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Talak ...	19
2. Macam-Macam Talak	22
3. Syarat dan Rukun Talak	27
B. Ketentuan Umum tentang Istinbath	
1. Definisi Istinbath	31
2. Dasar-Dasar Istinbath	32
3. Metode Istinbath	35
BAB III	PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG LAFAL TALAK YANG SHARIH
A. Biografi Imam Malik	42

	B. Pendapat Imam Malik Tentang Lafal Talak yang Sharih	58
	C. Istibath Imam Malik Tentang Lafal Talak yang Sharih	61
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG LAFAL TALAK YANG SHARIH	
	A. Analisis Pendapat Imam Malik tentang Lafal Talak yang Sharih.....	64
	B. Analisis Istibath Hukum Imam Malik tentang Lafal Talak yang Sharih.....	75
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran-Saran.....	82
	C. Penutup	8

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat mulia dan dijunjung tinggi dalam hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, karena membentuk keluarga bahagia dan kekal sehingga dapat menghasilkan keturunan dalam keluarga. Dalam syariat Islam telah dinyatakan dengan jelas bahwa setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan di dunia ini. Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami isteri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Adapun firman Allah SWT yang menyatakan demikian yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. al Dzariyat: 49)¹

Dan firman Allah SWT yang lain:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١١﴾

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 862.

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat*”. (QS. al Nisa’: 21)²

Bertitik dari ayat di atas, lebih lanjut Abdurrahman I. Doi dalam bukunya *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, menjelaskan tujuan dari pernikahan adalah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar, cara untuk memperoleh keturunan yang sah, menduduki fungsi sosial, mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok, jalan menuju ketakwaan dan merupakan suatu bentuk ibadah.³

Talak artinya “melepaskan atau meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”.⁴Istilah talak dalam Hukum Nasional dapat juga diartikan sebagai perceraian atau cerai.

Sedangkan dalam kitab *Fathul Muin*, talak menurut istilah bahasa artinya melepaskan ikatan, sedang menurut istilah syara’ artinya melepaskan ikatan nikah dengan lafaz yang akan disebutkan kemudian.⁵

² *Ibid.*, hlm. 120.

³ Abdurrahman I. Doi, *Shari’ah The Islamic Law*, terj. Basri Iba Asghary, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 6

⁴ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet. II, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, hlm. 97

⁵ Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari, *Fathul Mu’in*, Semarang: Al-‘Alawiyah, hlm. 112

Talak itu dibenci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi SAW menamakan talak sebagai perbuatan halal. Karena talak dapat merusak perkawinan yang mengandung sendi-sendi kebaikan yang dianjurkan oleh agama.⁶ Isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan kesinambungannya. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, yaitu melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak.⁷

Apabila hakam gagal dalam usahanya (mendamaikan perselisihan suami istri), maka barulah dapat dicarikan jalan keluar untuk kedua pasangan suami istri itu dengan cara yang baik. Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian pasangan suami-istri, Islam mengajarkan agar dikirim *hakam* yang bertugas

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 8, Alih Bahasa Moh. Thalib, cet. II, Bandung: Al-Ma'arif, 1983, hlm.13

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. VI, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 268-269

untuk mendamaikan keduanya. Sebagaimana tersirat dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “*dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”. (QS. al Nisa’: 35)⁸

Perceraian dalam Islam pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat pada sabda Nabi SAW bahwa perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah adalah talak”.⁹ Perceraian dapat terjadi dengan berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dalam bentuk kata-kata, surat atau isyarat oleh orang yang bisu ataupun mengirimkan seorang utusan (mewakilkkan).¹⁰

Menurut Imam Malik lafal talak sharih adalah

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 123.

⁹ Muhammad bin Yazid Abi Abdillah Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dar alFikr, 1995, hlm. 633

¹⁰ M. Thalib, *op.cit.*, hlm. 107

فالصريح يقع به الطلاق من غيرنية, وصریح الطلاق ثلاثة الفاظ؛ الطلاق والسرّاح, والفرّاق¹¹

Artinya : *Talak sharih terjadi tanpa niat. Talak sharih menggunakan tiga lafal yaitu cerai (talak), terlepas (sirah) dan pisah (firaq),*

Lafal pertama sudah populer, baik secara bahasa maupun syara'. Lafal kedua dan ketiga terdapat dalam al Qur'an dengan makna terpisah antara kedua dan ketiga pasang suami istri. Keduanya diungkapkan secara jelas seperti lafal talak. Allah SWT berfirman: Maka menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah berikut ini:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَامْسَاكٌ مَّعْرُوفٌ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan*

¹¹ M. Zakariya al Khandalawy, *Aujazul Masalik*, juz 10, Beirut Libanon: Dar alFikr, 2008, hlm. 14

dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. al Baqarah: 229)¹²

Dan tahanlah mereka dengan baik atau pisahkan dengan baik sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah: 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm.

rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 231)¹³

Dan firman-Nya: dan jika berpisah Allah mengkayakan mereka dari ketulusan-Nya. QS. An-Nisa’: 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa’: 130)¹⁴

Ayat kedua dan ketiga dengan jelas mengungkap talak menurut Imam Al Syafi’i. Sedangkan oposisinya berpendapat keduanya merupakan sindiran karena tidak populer dengan arti talak. Contoh lafal talak seperti : hai orang yang tertalak (يا طالق), wanita tertalak (مطلقة), engkau seorang tertalak (انت مطلقة) dan aku talak engkau (طلقتك).

¹³ *Ibid.*, hlm. 56.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 144.

Semua lafal diatas tegas dan jelas (sharih) wanita tertalak karena lafal-lafal tersebut, baik seorang suami berniat talak maupun tidak selama ia mengerti maksud lafal tersebut dan sengaja melafalkannya. Baik ia bersungguh-sungguh maupun bercanda karena sabda Rasulullah SAW ialah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثَلَاثٌ جِدُّ هُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النَّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ {رَوَاهُ
الْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ} ¹⁵

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan bersenda gurau menjadi sungguh-sungguh, yaitu: nikah, thalaq dan ruju”.*(HR. Imam Empat kecuali Nasa’i. Hadits shahih menurut Hakim).

Ditinjau dari lafal (pengucapan) talak mengenai segi penegasan dan tidaknya suatu perkataan yang dipergunakan maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu pertama talak sharih artinya kata talak dengan jelas, tegas atau mudah dipahami dan kedua talak kinayah artinya talak yang mempergunakan kata sindiran atau samar-samar.¹⁶

¹⁵Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakat*, cet. I, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 264-265

¹⁶ Departemen Agama R.I, *Ilmu Fiqh* Jilid II, cet. II, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984, hlm. 228-229.

Talak Sharih yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sharih (tegas). Seperti dengan mengucapkan: “Aku cerai,” atau “Kamu telah aku cerai”.¹⁷

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas hanyalah kalimat: “talak” saja, maka selain kata itu termasuk sindiran.¹⁸ Imam Malik juga berpendapat bahwa sindiran ada dua, yaitu kata-kata lahir dan kata-kata yang kemungkinan mengandung arti “talak”. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu hanifah.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik ingin menelaah pemikiran ulama madzhab Malik tentang lafal talak yang sharih. Maka penulis memberi judul pada penelitian ini dengan “**Analisis Pendapat Imam Malik tentang Lafal Talak yang Sharih**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa pokok rumusan masalah yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa Imam Malik berpendapat bahwa lafal talak harus sharih?

¹⁷ M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka al Kautsar, 1998, hlm. 440

¹⁸ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 59

2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Malik tentang lafal talak yang sharih?

C. Tujuan Penelitian

Suatu langkah atau perbuatan akan mengarah jika dalam perbuatan tersebut mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan pendapat Imam Malik bahwa lafal talak harus sharih.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Malik tentang lafal talak yang sharih.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian diperlukan pencarian teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan agar penelitian mempunyai dasar yang kuat. Maka untuk mendapatkan informasi hal yang disebut di atas, penulis melakukan penelaahan kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang penulis bahas.

Ada dua sumber bacaan yaitu acuan umum dan acuan khusus. Sumber acuan umum, yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedia, monograp, dan sejenisnya. Sedangkan acuan khusus yaitu kepustakaan yang berwujud

jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi dan sumber bacaan lain yang memuat laporan hasil penelitian.¹⁹Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan kedua sumber tersebut yang dijadikan sebagai landasan teori dalam meneliti permasalahan yang sedang diteliti.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang lafal talak yang sharih masih asing di telinga masyarakat. Penulis menemukan tulisan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu: *Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Sahnya Talak Karena Paksaan* oleh Sulastri NIM: 2100197. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa talak karena paksaan menurut Madzhab Hanafi adalah sah. Metode yang digunakan Mazhab Hanafi dalam mengistidlalkan hukum talak karena paksaan adalah dengan menggunakan dilalah 'aam dan dalalah nash. Bahwa ayat-ayat yang digunakan oleh Mazhab Hanafi untuk menguatkan pendapatnya merupakan ayat atau hadis.

Dan skripsi yang disusun oleh Ahmad Anwar NIM: 2102296 yang berjudul *Analisis Pendapat Asy-Syaibani Tentang Al-Hadmu (Penghapusan Bilangan Talak)*. Menurut Asy-Syaibani dalam permasalahan al-hadmu (penghapusan bilangan talak yang kurang dari tiga) bahwasanya fungsi suami kedua

¹⁹ Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1983, hlm. 66.

hanya menghapuskan pada pentalakan tiga saja, bukan pada talak satu atau dua dan suami pertama apabila ingin kembali kepada istri yang ditalak kurang dari tiga maka dia mempunyai sisa pentalaknya. Selanjutnya Asy-Syaibani berpendapat bahwa suami kedua merupakan batas akhir dari keharaman yang ditimbulkan sebab pen-talak-an tiga kali. Pen-talak-an kurang dari tiga tidak sampai menetapkan keharaman. Pengambilan hukum yang dilakukan oleh Asy-Syaibani menggunakan dasar hukum Q.S Al-Baqarah: 230 dan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah. Asy-Syaibani dalam mengambil hukum pada Q.S Al-Baqarah: 230 menggunakan kalimat *يُحْ* yang berfungsi sebagai batasan secara hakikat, karena itu pentalakan satu atau dua kali tidak sampai menetapkan keharaman. Oleh karena itu hukum keharaman ini bisa ditetapkan apabila terjadi pentalakan tiga kali. Adapun hadits yang dipakai berfungsi sebagai penafsir pada ayat tersebut bukan sebagai pengambil hukum serta hadits ini hadits mutawatir terhadap sanad yang shahih sebab diriwayatkan oleh beberapa peralwi yang adil.

Dan skripsi yang disusun oleh A. Agus Salim Ridwan NIM 042111153 yang berjudul *Analisis Pendapat Imam Malik tentang Kedudukan Khulu' sebagai Talak*. Menurut Imam Malik bahwa khulu' itu mempunyai kedudukan sebagai talak, sehingga khulu' mempunyai sifat mengurangi jumlah talak yang dimiliki

suami dan suami dapat merujuk kembali istrinya selama dalam masa iddah. Imam Abu Hanifah menyamakan khulu' dengan talak dan fasakh secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa khulu'itu adalah fasakh. Demikian pula pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Ibnu Abbas ra.

Sedangkan dalam penelitian ini yang berjudul "*Analisis Pendapat Imam Malik tentang Lafal Talak yang Sharih*" akan memfokuskan pada dua pokok pembahasan. Kemudian dalam penulisannya nanti didasarkan pada penelitian kepustakaan sehingga metode yang dipakai dalam pengumpulan data lebih difokuskan pada sumber karya kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Dengan mengadakan survey terhadap data yang telah ada, peneliti bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode, serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data, atau dalam

menganalisa data yang telah pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindarkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data ada dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²¹ Sumber data primer yang dimaksud adalah kitab karya ulama'-ulama yang bermadzhab Maliki yaitu seperti dari kitab al muatha' karya Imam Malik.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data sekunder. Yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²² Adapun data sekunder adalah kitab-kitab, buku-

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 111-112.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 84-85.

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 36.

buku, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan sekripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif, karena penelitian ini menerapkan teknik-teknik khusus untuk mengurangi terjadinya pemilahan dalam pengumpulan data dan tingkat analisisnya.²³ Penelitian ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik atau matematik.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga sumber datanya lebih mengandalkan sumber karya kepustakaan. Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan lafal talak yang sharih.

4. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis sebagai berikut:

²³ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, alih bahasa oleh A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993, hlm. 42.

- a. Content analisis adalah suatu metode untuk menganalisis data deskriptif mengenai isinya.²⁴ Penulis menggunakan metode ini karena data yang terkumpul berupa data deskriptif atau data textual, bukan data dalam bentuk bilangan atau statistik.
- b. Metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan, secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁵ Dengan menggunakan metode ini, penulis mencoba untuk menyampaikan apa saja yang tertuang dalam literatur sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai pendapat ulama' khanafiyah tentang lafal talak yang sharih. Kemudian penulis mencoba membandingkan dengan beberapa pendapat tokoh ulama' lainnya guna memperkaya diskursus mengenai lafal talak yang sharih ini.

²⁴ Sumadi Suryabrata, *op. cit.*, hlm. 85.

²⁵ Moh. Nazir, *op. cit.*, hlm. 63.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab, dimana masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisahkan (*inherent*):

Bab I: Berisi pendahuluan, yang memuat: latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi tinjauan umum tentang talak yang terdiri dari: definisi talak, dasar hukum talak, rukun dan syarat talak, macam-macam talak, definisi istinbath dan dasar hukum istinbath. Bab dua ini berisi introduksi teori guna memperjelas isi bab tiga.

Bab III : Berisi tentang sejarah Imam Malik, tokoh dan karya Imam Malik, pendapat Imam Malik tentang lafal talak yang sharih dan metode istinbat hukum yang digunakan Imam Malik. Dengan adanya uraian bab tiga diharapkan dapat menjadi landasan untuk menganalisis isi bab empat.

Bab IV : Berisi tentang analisis pendapat Imam Malik tentang lafal talak yang sharih dan analisis metode istinbat hukum yang digunakan Imam Malik. Dengan adanya uraian bab empat diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi tujuan dan pokok permasalahan dalam penelitian ini

Bab V : Berisi tentang penutup dari seluruh bahasan yang terdiri dari : kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Bab ini merupakan saripati seluruh bab dalam penelitian ini dan diharapkan mampu melahirkan teori dalam kesimpulan yang dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkompeten.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG TALAK DAN *ISTINBATH*

A. Ketentuan Umum Tentang Talak

1. Pengertian dan Dasar Hukum Talak

Talak diambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut syara’ talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹

Menurut al-Jazairi dalam kitabnya *al-Fiqh alal madzahibil arba’ah* memberikan definisi talak sebagai berikut:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ²

Artinya: “Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* memberikan definisi talak sebagai berikut:

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ³

Artinya: “Talak ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 191-192

² Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqih ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Juz IV. Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Hikmah, t.th, hlm. 248

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, Alih Bahasa M. Thalib, Bandung: PT. Al Ma’arif, 1980, hlm. 7

Abu Zakaria al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahab* memberi definisi talak sebagai berikut:

حَلُّ عَمْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ اِطْلَاقٍ وَخَوِّهِ⁴

Artinya: “Talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian talak adalah melepaskan suatu ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata talak.

Disyariatkannya talak ketika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan ataupun masalah yang mengharuskan untuk mengeluarkan kalimat talak itu sudah tertera dalam al-Qur’an, hadist, ijma’ dan secara logika juga bisa diterima. QS. al Talak ayat 1 menjelaskan:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ^ع وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا^١

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu

⁴ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm. 72

mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. al Thalaq: 1)⁵

Kemudian dasar hukum talak dapat ditemukan dalam hadist Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أْبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ . رواه أبو داود . وابن ماجه . وصححه الحاكم⁶
 Artinya: “*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim).*”

Para ulama sepakat membolehkan talak. Apabila dalam rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan permasalahan sehingga perkawinan mereka berada dalam keadaan kritis, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Pada saat itu adanya jalan

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 945.

⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *op. cit.*, hlm. 12

untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak.⁷

2. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi waktu yang dijatuhkan talak itu dibagi menjadi tiga macam:

a. Talak sunni

Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah, yang termasuk talak sunni adalah:

1. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli tidak termasuk talak sunni.
2. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan, maupun diakhir suci, meskipun beberapa saat itu langsung datang haid.
3. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

b. Talak bid'i

Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni, yang termasuk dalam talak bid'i adalah:

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008, hlm. 248-249

1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (*menstruasi*) baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
 2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.
- c. Talak la sunni wala bid'i

Talak sunni wala bid'i ialah talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yang termasuk dalam talak sunni wala bid'i adalah:

1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas dari haid.
3. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi ketegasan sighatnya talak dibagi menjadi dua macam:

a. Talak sharih

Talak sharih yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan

sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b. Talak kinayah

Talak kinayah yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya “pulanglah engkau ke rumah orang tuamu sekarang”.

Dari contoh ucapan diatas mengandung kemungkinan cerai dan bisa juga mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Taqiyuddin al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.⁸

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan untuk suami dan istri bisa rujuk kembali, dibagi menjadi dua macam:

a. Talak raj’i

Talak raj’i yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dan kedua kalinya dijatuhkan.

⁸*Ibid.*, hlm. 196

Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, dan apabila suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in, kemudian jika berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib melakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”. (Qs. al-Baqarah: 229)⁹

b. Talak ba'in

Talak ba'in yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz 2*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993, hlm. 291

Talak ba'in dibagi menjadi dua macam, yaitu talak ba'in sughro dan talak ba'in kubro.

Talak ba'in sughro adalah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Termasuk dalam talak ba'in shugro adalah:

1. Talak sebelum berkumpul.
2. Talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu'.
3. Talak karena aib (*cacat badan*) karena salah orang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.

Talak ba'in kubro adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk bisa kembali lagi dengan bekas istrinya. Kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak ba'in kubro terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal

baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain". (Qs. al-Baqarah: 230)¹⁰

3. Syarat dan Rukun Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak-hak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.¹¹

Abu Ya'la dan al-Hakim meriwayatkan hadist dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م قَالَ: لَا طَلَّاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ. رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَهُوَ مَعْلُومٌ¹²

Artinya: “Dan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata,”Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan, dan tidak ada pembebasan (budak)kecuali setelah ada kepemilikan.”(HR. Abu Ya'la dan telah dishahihkan oleh al-Hakim dan hadist ini ma'lul)

¹⁰*Ibid.* hlm. 300 .

¹¹Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.*, hlm. 201

¹²Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *op. cit.*, hlm. 44

a. Syarat sahnya suami yang menjatuhkan talak sebagai berikut:

1. Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini adalah hilang akal atau rusak akal karena sakit atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

2. Baligh

Untuk sahnya talak diperlukan adanya syarat baligh bagi suami. Suami yang belum baligh tidak boleh menjatuhkan talak kepada istrinya. Hukum Islam memungkinkan terjadinya perkawinan anak-anak dibawah umur yang dalam akad nikah dilakukan oleh walinya. Tetapi wali yang memiliki hak menikahkan anak dibawah umur perwaliannya itu tidak dibenarkan menjatuhkan talak atas nama anak yang pernah dinikahkannya.¹³

3. Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan

¹³Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1990, hal. 66

pertanggungjawaban. Oleh karena itu orang yang dipaksa melakukan perbuatan talak tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

- b. Syarat sahnya isteri yang menjatuhkan talak sebagai berikut:

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Syarat-syarat istri yang ditalak sebagai berikut:

1. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suaminya, jika masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddah, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
2. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan

akad nikah yang bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahanya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c. Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (*jelas*) maupun kinayah (*sindiran*) baik berupa ucapan, tulisan, isyarat.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, misalnya dengan memarahi istri, memukul, atau mengantarkan ke rumah orang tuanya tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Begitu pula niat talak jika masih dalam pikiran atau angan-angan tidak diucapkan itu juga tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

Kemudian Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqih sunnah*, beliau menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, atau dengan surat kepada istrinya, atau dengan isyarat oleh orang-orang yang bisu atau dengan mengirim seorang utusan.¹⁴

d. Qashdu (*sengaja*)

¹⁴Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 27

Qashdu artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Jadi ucapan talak itu harus dilakukan oleh suami dengan keinginannya sendiri.

B. KETENTUAN UMUM TENTANG ISTINBATH

1. Definisi Istinbath

Kata *istinbath* استنباط bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin ‘Ali al-Fayyumi (w.770 H) ahli Bahasa Arab dan Fikih, berarti upaya menarik hukum dari al-Qur’an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.¹⁵ Istinbath sesungguhnya sama dengan ijtihad.

Kata ijtihad berasal dari kata (*jahada*), yang berarti “pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan.”¹⁶ Secara bahasa berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi dan kapasitas.¹⁷

Ijtihad menurut bahasa adalah mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan. Para ahli ushul fikih

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 177

¹⁶ Amir Mu’allim Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 11

¹⁷ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 37

banyak memberikan definisi yang berbeda-beda tentang konsep ijtihad itu sendiri.¹⁸

Definisi ijtihad secara terminologi (istilah) yaitu upaya keras seorang ahli fikih untuk sampai pada hipotesa terhadap hukum syariat.¹⁹ Definisi ijtihad lain yang dikemukakan oleh Abu Zahrah adalah “Mencurahkannya seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengistinbathkan hukum syara’ maupun dalam penerapannya”.²⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa ijtihad ialah mencurahkannya segala tenaga (pikiran) untuk menemukan hukum agama (syara’), melalui salah satu dalil syara’ dan dengan cara tertentu. Adapun yang menjadi obyek ijtihad ialah setiap peristiwa hukum yang sudah ada nashnya yang bersifat zhanni, ataupun yang belum ada nashnya sama sekali.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa fungsi ijtihad ialah untuk mengeluarkan (istinbath) hukum syara’, dengan demikian ijtihad tidak berlaku dalam bidang teologi dan akhlak.²²

2. Dasar-Dasar Istinbath

Sebagai landasan dasar ijtihad adalah:

¹⁸ Dr. Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, Penerjemah Syamsudin TU, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002, hlm. 10.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Satria Effendi, *op. cit.*, hlm. 246.

²¹ M. Ali Hasan, Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 33

²² Amir Mu’allim Yusdani, *op. cit.*, hlm. 12

a. Al-Qur'an

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. an-Nisa: 59)²³

Perintah mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Berijtihad dengan menerapkan kaidah-kaidah umum yang disimpulkan dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, seperti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ditegaskan hukumnya dengan sesuatu yang disebutkan dalam al-Qur'an karena persamaan 'illatnya. Seperti dalam praktik qiyas (analogi).²⁴

²³ Departemen Agama, *al-Qur'an al Karim dan Terjemahannya*, op. cit, hlm. 128.

²⁴ Satria Effendi, op. cit, hlm. 247.

b. As-Sunnah

Diantara as-Sunnah ialah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baghawi dan Mu'adz bin Jabal yang artinya adalah sebagai berikut:

“Pada waktu Rasulullah mengutusnyanya (Mu'adz bin Jabal) ke Yaman, Nabi bersabda kepadanya: “Bagaimana kalau engkau disertai urusan peradilan?”. Jawabannya: “Saya tetapkan perkaranya berdasarkan aal-Qur’an.” Sabda Nabi lagi: “Bagaimana kalau tidak engkau dapati dalam al-Qur’an?”. Jawabnya: “Dengan Sunnah Rasul”. Sabda Nabi lagi: “Bila dalam sunnah pun tidak engkau dapati?”. Jawabnya: “Saya akan mengerahkan kemampuan saya untuk menetapkan hukumnya dengan pikiran saya”. Akhirnya Nabi pun menepuk dada Mu'adz dengan mengucap “Alkhamdulillah yang telah memberi taufiq (kecocokan) pada utusan Rasulullah (Mu'adz)”.

Hadits yang diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal. Ketika ia akan diutus ke Yaman, menjawab pertanyaan Rasulullah dengan apa ia memutuskan hukum, ia menjelaskan secara berurutan, yaitu dengan al-Qur'an kemudian dengan Sunnah Rasulullah, dan kemudian dengan melakukan ijtihad.²⁵

c. Dalil Aqli (Rasio)

Sebagaimana diketahui, bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang terakhir dimana akan bermunculan dan semua peristiwa itu

²⁵*Ibid*, hlm. 248.

memerlukan ketentuan hukum. Jika ijtihad tidak dibenarkan dalam menetapkan suatu hukum, sedangkan nash-nash yang ada jumlahnya terbatas. Maka manusia ini akan mengalami kesulitan dalam menetapkan hukum mengenai suatu peristiwa. Untuk mengatasi hal yang semacam itu harus ada jalan keluarnya, yaitu ijtihad sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Mu'adz bin Jabal tersebut.²⁶

3. Metode Istinbath

Istinbath adalah upaya seorang *ahl al-fiqh* dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. 'Ali Hasaballah melihat dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul dalam melakukan istinbath, yakni pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan, dan pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syari'ah (*maqashid al-syari'ah*).²⁷

Secara garis besar, metode istinbath dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi *kebahasaan*, segi *maqasid* (tujuan) *syari'ah*, dan segi *penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan*.²⁸

²⁶ M. Ali Hasan, *op. cit*, hlm. 39-41

²⁷ Imam Syaukani, *op. cit*, hlm. 42-43

²⁸ Satria Effendi, *op. cit*, hlm. 177

a. Metode istinbath dari segi bahasa

Penggunaan pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan ialah karena kajian akan menyangkut nash (teks) syari'ah. Objek utama yang akan dibahas dalam ushul fiqh adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para ahli fikih telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi diantaranya masalah *amar*, *nahi* dan *takhyir*.²⁹

Menurut mayoritas ulama ushul Fiqh, *amar* adalah:

الْكَلْفُ الدَّالُّ عَلَى طَلْبِ الْفِعْلِ عَلَى جِهَةِ الْإِ سْتِعْلَاءِ

“Suatu tuntutan (*perintah*) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya”³⁰

Mayoritas ulama Ushul Fiqh mendefinisikan *nahi* sebagai:

طَلْبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى جِهَةِ الْإِ سْتِعْلَاءِ بِالصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ

“Larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu”³¹

²⁹*Ibid*, hlm.178.

³⁰*Ibid*, hlm.179.

³¹*Ibid*, hlm. 187.

Menurut Abd.al-Karim Zaidan, bahwa yang dimaksud dengan *takhyir* adalah:

مَا خَيَّرَ الشَّارِعُ الْمَلَكْفَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ

“Bahwa Syari’ (Allah dan Rasul-Nya) memberi pilihan kepada hambanya antara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan”³²

b. Metode penetapan hukum melalui maqasid syari’ah

Maqasid syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemashlahatan umat manusia.³³

Kemashlahatan yang akan diwujudkan itu menurut Abu Ishaq al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.³⁴

1. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa,

³²*Ibid*, hlm. 194.

³³*Ibid*, hlm.. 233.

³⁴*Ibid*.

memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan serta memelihara harta.³⁵

Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.³⁶

2. Kebutuhan Hajiyat

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini yaitu adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.³⁷

3. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.³⁸

Yang dikemukakan al-Syatibi seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat,

³⁵*Ibid*, hlm. 234.

³⁶*Ibid*.

³⁷*Ibid*, hlm. 235.

³⁸*Ibid*, hlm. 236.

menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma.³⁹

c. Metode Ta'arud dan Tarjih

Kata *ta'arud* secara bahasa berarti pertentangan antara dua hal. Sedangkan menurut istilah, seperti dikemukakan Wahbah Zuhaili bahwa satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain.⁴⁰

Menurut kalangan Hanafiyyah, jalan yang ditempuh bilamana terjadi *ta'arud* secara global adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Dengan meneliti mana yang dahulu turunnya ayat atau diucapkannya hadis, bila diketahui maka dalil yang terdahulu dianggap telah *dinasakh* (dibatalkan) oleh dalil yang lama.
2. Cara selanjutnya adalah dengan *tarjih*, yaitu meneliti mana yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang bertentangan itu.
3. Jika tidak bisa ditarjih maka jalan keluarnya adalah dengan mengkompromikan antara dua dalil tersebut.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 238.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 239.

4. Jika tidak ada peluang untuk mengkompromikannya, maka selanjutnya adalah dengan tidak memakai kedua dalil itu.

Sedangkan menurut kalangan Syafi'iyah jika terjadi ta'arud antara dua dalil, langkah yang dapat ditempuh adalah:⁴²

1. Dengan mengkompromikan antara dua dalil itu selama ada peluang karena mengamalkan kedua dalil itu lebih baik dari hanya memfungsikan satu dalil saja.
2. Jika tidak dapat dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah dengan jalan *tarjih*.
3. Jika tidak dapat mentarjihkan dari keduanya, maka selanjutnya adalah dengan meneliti dalil mana yang lebih dahulu datang kemudian dinasakh.
4. Jika tidak mungkin mengetahui mana yang terdahulu maka selanjutnya tidak memakai dua dalil itu, hendaklah seorang mujtahid merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya.⁴³

Tarjih menurut bahasa berarti membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Menurut istilah, seperti dikemukakan oleh al-Baidawi adalah menguatkan salah satu dari dua dalil dalil yang *zhanni* untuk dapat

⁴²*Ibid*, hlm. 240.

⁴³*Ibid*, hlm. 241.

diamalkan.⁴⁴ Metode *tarjih* yang berhubungan dengan pertentangan antara dua nash atau lebih antara lain secara global adalah:

- a) Tarjih dari segi sanad. Tarjih dari sisi ini mungkin dilakukan antara lain dengan didahulukan atas hadits yang lebih sedikit.
- b) Tarjih dari segi matan yang mungkin dilakukan bilamana terjadi pertentangan antara dua dalil.
- c) Tarjih dari segi adanya faktor luar yang mendukung salah satu dari dua dalil yang bertentangan.⁴⁵

⁴⁴*Ibid*, hlm. 242.

⁴⁵*Ibid*.

BAB III
PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
LAFAL TALAK YANG SHARIH

A. Biografi Imam Malik

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu ‘Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin ‘Amr bin al Harits, adalah seorang Imam Dar al Hijrah dan seorang faqih, pemuka madzhab Malikiyah. Silsilah beliau berakhir sampai kepada Ya’rub bin al Qahthan al Ashbahy.

Nenek moyangnya, Abu Amir adalah seorang sahabat yang selalu mengikuti seluruh peperangan yang terjadi pada zaman Nabi Saw, kecuali Perang Badar. Sedang kakeknya, Malik, seorang tabi’in yang besar dan fuqaha kenamaan dan salah seorang dari empat orang tabi’in yang jenazahnya diusung sendiri oleh Khalifah Ustman ke tempat pemakamnya.¹

Ibunya bernama al Aliyah binti Syariek al Asadiyah. Namun ada pula yang mengatakan Ibunya adalah Thulaihah, bekas budak Ubaidullah bin Ma’mar.

Imam Malik adalah seorang pencetus madzhab yang ajaran-ajarannya dikodifikasikan dan dikenal di seluruh dunia.²

¹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: al Ma’arif, 1974, hlm. 289.

² Adib Bisri, dkk., *Tarjamah Muwaththa’ al Imam Malik r.a.*, Semarang: al Syifa’, 1992, hlm. vii.

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah negeri Hijaz pada tahun 93 H (712 M).³ ada sedikit perbedaan pendapat mengenai ini, karena beberapa ulama seperti Ibn Uhallikan telah mencatat bahwa Imam Malik dilahirkan pada tahun 75 H, sedangkan Jafi berkata bahwa beliau dilahirkan pada tahun 94 H.⁴ Beragam-macam pendapat ahli sejarah tentang tahun kelahiran Imam Malik. Ada sebagian pendapat yang mengatakan pada tahun 90, 94, 95 dan 97 Hijriyah perselisihan tarikh terjadi sejak masa dahulu.

Diceritakan bahwa ketika Ibu Malik mengandung Malik di dalam perutnya selama dua tahun dan adapula yang mengatakan tiga tahun.⁵ Sebagai seorang muhaddits yang selalu menghormati dan menjunjung tinggi hadits Rasulullah Saw, beliau bila hendak memberikan hadits, berwudlu lebih dahulu, kemudian duduk di alas sembahyang dengan tenang dan tawadlu'. Beliau benci sekali memberikan hadits sambil berdiri, di tengah jalan atau dengan tergesa-gesa.⁶

³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 195.

⁴ Abdur Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 145.

⁵ Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2001, hlm. 72.

⁶ Fatchur Rahman, *op. cit*

Di antara tokoh-tokoh yang meriwayatkan dari beliau ialah: Sufyan al Tsauri, Abdullah bin al Mubarak, Abdurrahman al Auza'i, Abu Hanifah, al Syafi'i dan lain-lain.⁷

Pada masa Imam Malik dilahirkan, pemerintah Islam ada di tangan kekuasaan kepala negara Sulaiman bin Abdul Maliki (dari Bani Umayyah yang ke tujuh). Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan dikenal di mana-mana, pada masa itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Buah hasil ijtihad beliau itu dikenal oleh orang banyak dengan sebutan mazhab Maliki.⁸

Imam Malik mengalami sakit selama dua puluh hari. Beliau meninggal dunia di Madinah pada hari Ahad, tanggal 14 Rabiul Awwal tahun 169 (menurut sebagian pendapat, tahun 179 H). Ada juga pendapat yang mengatakan beliau meninggal dunia pada tanggal 11, 13 atau 14 bulan Rajab. Sementara al Nawawi juga berpendapat beliau meninggal pada bulan Safar. Pendapat yang pertama adalah lebih termasyhur. Imam Malik dikuburkan di tanah perkuburan al Baqi', kuburnya di pintu al Baqi', semoga Allah meridhainya.

⁷ Adib Bisri Musthafa, dkk., *op. cit.*, hlm. viii.

⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 195.

Imam Syafi'i pernah berkata: Imam Malik adalah pendidik dan guruku. Darinya aku mempelajari ilmu, tidak seorangpun yang terlebih selamat bagiku selain dari Imam Malik. Aku menjadikan beliau sebagai hujjah antara aku dengan Allah Ta'ala.⁹

2. Aktifitas Intelektual Imam Malik

Beliau mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah, di antara para tabi'in, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama. Guru beliau yang pertama adalah Abdur Rahman Ibnu Hurmuz, beliau dididik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca al Qur'an dengan lancar dan mempelajari pula tentang sunnah dan selanjutnya setelah remaja beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha. Beliau menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, menaqal atsar-athar mereka, mempelajari dengan seksama pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka, dan mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga beliau pandai tentang semuanya itu.¹⁰

Imam Malik hafal al Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah Saw. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaannya apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para

⁹ Ahmad Asy Syurbasi, *op. cit*, hlm. 138.

¹⁰ *Ibid.*

gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits yang pernah beliau pelajari.

Pada mulanya, Imam Malik bercita-cita ingin menjadi penyair. Ibunya menasehatkan supaya beliau meninggalkan cita-citanya dan meminta beliau supaya mempelajari ilmu fiqh. Beliau menerima nasehat ibunya dengan baik. Ibunya mengetahui beliau bercita-cita demikian, kemudian ibunya memberitahukan padanya bahwa penyair yang mukanya tidak bagus tidak disenangi oleh orang banyak, oleh karena itu ibunya minta supaya beliau mempelajari ilmu fiqh saja. Tujuan ibunya adalah agar Malik tidak menjadi seorang penyair, karena Imam Malik terkenal seorang yang tampan wajahnya.

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, *al Rad ala ahlil Ahwa* fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqh *ahli al ra'yu* (rasionalis).

Imam Malik adalah seorang yang sangat aktif dalam mencari ilmu. Beliau sering mengadakan pertemuan dengan para ahli hadits dan ulama.¹¹

Al Muwaththa' merupakan kitab pertama tentang hadits dan sekaligus fiqh. Kitab ini disusun oleh Imam Malik selama empat puluh tahun. Ibnu Abdil Barr mentakhrijkan dari Umar bin

¹¹ Ahmad Asy Syurbani, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2001, hlm. 73-75.

Abdil Wahid beliau menceritakan: “Kami membaca al Muwaththa’ di hadapan Imam Malik selama 40 hari. Betapa sedikit apa yang kalian pahami dari *al Muwaththa’*”.

Imam Syafi’i pernah berkata tentang kitab al Muwaththa’: “Di muka bumi ini tidak ada satu kitab (sesudah kitab Allah) yang lebih *shahih* dari pada kitab Imam Malik”.

Menurut penelitian dan perhitungan yang dilakukan oleh Abu Bakar al Abhary, jumlah atsar kitab *al Muwaththa’* sejumlah 1720 buah, dengan perincian terdiri dari yang musnad sebanyak 600 buah, yang mursal sebanyak 222 buah, yang mauquf sebanyak 613 buah dan yang maqthu’ sebanyak 285 buah.

Nama-nama kemudian, yang mensyarahkan kitab *al Muwaththa’* antara lain: Abdil Barr, dengan nama *al Tamhid wa al ’Istidkar*, ‘Abdul Walid, dengan nama *al Mau’ib*, al Zaqani dan al Dahlawi, dengan nama *al Musawwa*. Disamping itu banyak juga ulama yang menyusun biografi rawi-rawi Imam Malik dan mensyarahkan lafadh-lafadh *gharib* yang terdapat dalam kitab *al Muwaththa’*.

Kitab-kitab Imam Malik selain dari kitab *al Muwatta’* antara lain adalah:

- a. *Tafsir Gharib al Qur’an*
- b. *Risalah fi Rad ‘ala al Qadariyyah*
- c. *Risalah fi Fatwa ila Abi Ghassan*

- d. *Kitab al Surur*
- e. *Kitab al Siyar*
- f. Risalah kepada al Laits bin Sa'ad.

Guru-guru dan murid-muridnya

Beliau mengambil hadits secara *qira'ah* dari Nafi' bin Abi Nua'im al Zuhry, Nafi', pelayan Ibnu Umar ra dan *lain* sebagainya.

Ulama-ulama yang pernah berguru dengan beliau antara lain:

- a. Al Auza'i
- b. Sufyan al Tsauri
- c. Sufyan bin Uyainah
- d. Ibn al Mubarak
- e. Al Syafi'i dan lain-lain.¹²

3. Metode *Istinbath* Hukum Imam Malik

Pada dasarnya, Imam Malik sendiri belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka mazhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi muncul sesudah itu menyimpulkan dasar-dasar fiqhiyyah Imam Malik kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fiqhiyyah itu kendati tidak di tulis sendiri oleh Imam Malik, punya kesinambungan pemikiran secara sangat kuat dengan acuan pemikiran Imam Malik, paling tidak beberapa syarat dapat

¹² Fatchur Rahman, *op. cit.*

dijumpai dalam fatwa-fatwa atau lebih dalam kitabnya, *al Muwaththa'*. Dalam kitab *al Muwaththa'*, Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah al Qur'an dan Sunnah. Imam Malik mengambil hadis *munqathi'* dan *mursal* sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang Madinah.

Sebagai seorang ulama besar, tentu saja dalam memberikan fatwa dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama, Imam Malik tidak sembarangan dalam memakai dasar hukumnya. Hal ini dapat kita lihat dari sumber hukum yang dipakai beliau yaitu:

1. *Al Qur'an*

Al Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan olehnya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah saw. dengan lafadz bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi *hujjah* (argumen) Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah saw. Al Qur'an juga sebagai undang-undang pedoman manusia khususnya Islam dan sebagai amal ibadah bila dibacanya.¹³

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, terj. Noer Iskandar al Barsanny, Moh. Tolchah Mansoer, ed, cet. ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 22.

Imam Malik menjadikan al Qur'an sebagai dalil utama, karena al Qur'an merupakan asal dan hujjah syari'ah. Kandungan hukumnya elastis abadi sampai hari kiamat. Ia mendahulukan al Qur'an dari pada hadits dan dalil-dalil dibawahnya. Ia mengambil *nash* yang *sharih* (jelas) yang tidak menerima *ta'wil*, mengambil *mafhu muwafaqah*, *mafhun mukhalafah*, dan juga mengambil *tanbih* (perhatian) terhadap *illat* hukum.¹⁴

2. Al Sunnah

Al sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al Qur'an, karena fungsi utamanya adalah menjelaskan ayat-ayat al Qur'an yang *mujmal* (global), walaupun dalam beberapa hal, al-Sunnah menetapkan hukum tersendiri tanpa terkait pada al Qur'an.¹⁵

Al sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (*taqrir*).¹⁶

Pola yang dipakai oleh Imam Malik dalam berpegang kepada al sunnah sebagai dasar hukum, sebagaimana yang dilakukan dalam berpegang kepada al Qur'an. Apabila ada suatu dalil yang menghendaki adanya penta'wilan, maka yang

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al Madzahib al Islamiyyah*, Juz II, Mesir: Dar al Fikr al 'Arabi, t. th., hlm. 424.

¹⁵ Dede Rosyada, *op. cit.*, hlm. 146.

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *op. cit.*, hlm. 47.

dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna *dzahir* al Qur'an dengan makna yang terkandung dalam al sunnah, sekalipun *sharih* (jelas), maka yang dipegang adalah makna *dzahir* al Qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung oleh al sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijma'* ahl Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada *dzahir* al Qur'an. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah *al mutawatirah* atau *al masyhurah*.

3. *Amal ahl al Madinah*

Imam Malik menjadikan amal ahl al Madinah (tradisi penduduk Madinah) sebagai *hujjah* dengan syarat bahwa amalan tersebut tidak mungkin ada kecuali bersumber dari Rasulullah saw. yaitu apa yang telah disepakati oleh orang-orang shaleh kota Madinah. Maka beliau berpendapat bahwa mengamalkannya adalah lebih kuat dengan diungkapkan sebagai *naql* dari Rasulullah Saw., yang demikian ini dimaksudkan dengan *khobar*.¹⁷

Sebagaimana umumnya ulama Madinah, Imam Malik memandang bahwa penduduk Madinah adalah orang yang tahu tentang turunya al Qur'an dan penjelasan-penjelasan Rasulullah Saw. Oleh karena itu praktek penduduk Madinah otomatis merupakan sumber hukum yang berkedudukan lebih tinggi

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 426.

dibandingkan dengan *hadits ahad* dan *qiyas*. Praktek penduduk Madinah dipandang sebagai pengamalan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah saw. yang diturunkan dan dilestarikan oleh generasi pertama umat Islam kepada generasi-generasi selanjutnya. Imam Malik dalam suratnya kepada al Laits ibnu Sa'ad mengatakan bahwa seharusnya manusia itu mengikuti penduduk Madinah sebagai tempat hijrah dan turunnya al Qur'an.

Dikalangan madzhab Malik, *ijma' ahl al Madinah* lebih diutamakan dari pada *khabar ahad*, sebab *ijma' ahl al Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedangkan *khabar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma' ahl al Madinah* ini ada berapa tingkatan, yaitu:

- a. Kesepakatan *ahl al Madinah* yang asalnya *al naql*.
- b. *Amalan ahl al Madinah* sebelum terbunuhnya Ustman bin Affan. *Ijma' ahl al Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan *hujjah* bagi madzhab Maliki. Hal ini berdasarkan ada *amalan ahl al Madinah* masa lalu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah saw.
- c. *Amalan ahl al Madinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut

ada yang merupakan *amalan ahl al Madinah*, maka dalil yang diperkuat oleh *amalan ahl al Madinah* itulah yang dijadikan hujjah menurut madzhab Maliki.

- d. *Amalan ahl al Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi saw. *Amalan ahl al Madinah* seperti ini bukan *hujjah*, baik menurut al Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki.

4. *Fatwa Sahabat*

Imam Malik menjadikan *fatwa sahabat*¹⁸ sebagai hujjah, karena fatwa sahabat tersebut merupakan hadits yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu beliau mengamalkan *atsar* atau *fatwa* sebagian besar sahabat dalam masalah manasik haji dengan pertimbangan bahwa sahabat tidak akan pernah melaksanakan manasik haji tanpa ada perintah dari Nabi Saw. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manasik haji tidak akan diketahui kecuali melalui *naql*.¹⁹

Ada riwayat yang menerangkan bahwa di samping sahabat, Imam Malik juga mengambil fatwa dari para

¹⁸ Fatwa sahabat adalah keputusan sahabat dalam menetapkan suatu perkara atau kasus. Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah saw, yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelasan syari'at dari beliau sendiri. Oleh karena itu, jumhur fuqaha telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan *hujjah* sesudah dalil-dalil nash. Lihat M. Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 328.

¹⁹ M. Abu Zahrah, *op. cit.*

pembesar *tabi'in*, namun beliau tidak menjadikan *marfu'* fatwa tersebut sederajat dengan fatwa sahabat kecuali bila ada kesesuaian dengan *ijma'* ahl al Madinah.

5. *Khabar ahad dan Qiyas*²⁰

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah saw. Jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbath*, kecuali *khabar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qath'i*. Dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang beliau menggunakan *qiyas* dari pada *khabar ahad*. Kalau *khabar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal itu dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khabar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah saw. Dengan demikian, maka *khabar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan *qiyas* dan *maslahah*.

6. *Al Istihsan*

Menurut Imam Malik *al Istihsan*²¹ adalah menurut

²⁰ *Qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan yang kedua itu dalam illat (sesuatu yang menjadi tanda) hukumnya. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 40.

²¹ *Al Istihsan* adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang nyata (*qiyas jali*) kepada *qiyas* yang samar (*qiyas khafy*) atau dari

hukum dengan mengambil *masalah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al istidlal al Mursal* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata melainkan mendasarkan pertimbangan pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

Ibnu al 'Arabi salah seorang di antara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa *istihsan* menurut madzhab Maliki, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma'* atau *'urf* atau *mashlahah mursalah*, atau kaidah *raf'u al haraj wa al masyaqqah* (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya).

Sedangkan Imam Syafi'i hanya menolak *istihsan* yang tidak punya sandaran sama sekali, selain keinginan mujtahid yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari ucapan beliau, bahwa barang siapa yang membolehkan menetapkan hukum atau berfatwa dengan tanpa berdasarkan *khobar* yang sudah lazim atau *qiyas*, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan *hujjah*.

hukum umum (*kulli*) kepada perkecualian (*istitsna'i*) karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan perpalingan ini. *Ibid*, hlm. 110.

Berdasarkan pernyataan Imam Syafi'i tersebut, jelas bahwa hukum atau fatwa yang tidak didasarkan pada *khobar lazim* atau *qiyas* terhadap *khobar lazim* tersebut, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan dasar hukum.

7. *Al Mashlahah al Mursalah*

*Al Maslahah al mursalah*²² adalah *mashlahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh *nash*, dengan demikian maka *mashlahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al Qur'an atau sunnah atau *Ijma'*.

Para ulama berpegang kepada *mashlahah mursalah* sebagai dasar hukum, beberapa syarat untuk dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- b. *Maslahah* itu harus benar-benar *mashlahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *mashlahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *mashlahah* tersebut harus merupakan *mashlahah* bagi kebanyakan orang.

²² *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Ibid*, hlm. 116.

c. *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan ijma'.²³

8. *Sadd al Dzara'i*

*Sadz al dzara'i*²⁴ dasar hukum yang sering digunakan Imam Malik, artinya adalah menyumbat jalan. Imam Malik menggunakan *sadd al dzara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal pula hukumnya.

9. *Istishhab*

Imam Malik menjadikan *Istishhab* sebagai landasan hukum. *Istishhab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum yang pertama.

²³ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm. 111.

²⁴ *Sadz al Dzara'i* yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Lihat T.M. Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 220.

B. Pendapat Imam Malik Tentang Lafal Talak yang *Sharikh*

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa Imam Malik adalah seorang ulama besar yang alim yang sangat cinta kepada sunnah Nabi saw dan sangat benci terhadap orang yang membuat model baru dalam urusan agama dan perbuatan yang dalam istilah agama disebut *bid'ah*.

Sebagai mufti besar dan sebagai seorang alim, ahli hadits, beliau tidak pernah mengajarkan atau menganjurkan kepada muridnya supaya *bertaqlid* kepada pendapat atau menyelidiki beliau, beliau sangat hati-hati dalam memutuskan hukum halal atau haram.

Dengan demikian jelas, bahwa kita dilarang *bertaqlid* kepada pendapat-pendapat dan perkataan yang memang nyata tidak sesuai dengan petunjuk yang ada dalam al Qur'an dan sunnah.²⁵

Pendapat Imam Malik tentang lafal talak yang *sharikh* adalah sebagai berikut:

قال مالك في الرجل يقول لإمرأته: أنت خلية أو برية أو بائة إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها، أو واحدة أراد أم ثلاثاً، فإن قال واحدة أحلف علي ذلك.²⁶

²⁵ M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 201-203.

²⁶ Malik bin Anas, *al Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011, hlm.

Artinya: *Imam Malik berkata dalam permasalahan seorang laki-laki yang mengatakan pada istrinya “anti khaliyyatun atau bariyyatun atau bainatun” hal itu jatuh talak tiga kali bagi istri yang telah digauli, dan akan ditanggihkan bagi istri yang belum digauli, apakah suami tersebut menghendaki talak satu atau talak tiga, apabila suami berkata satu talak, maka suami disumpah akan hal itu.*

Berdasarkan pernyataan Imam Malik di atas, apabila seorang suami mengucapkan lafal talak dengan ungkapan yang sharih, maka yang dilihat adalah kehendak atau niat dari suami tersebut, meskipun suami dalam mengucapkan kata talak dengan satu ungkapan saja. Pernyataan Imam Malik tersebut juga dikuatkan oleh para pengikut madzhabnya, sebagaimana pernyataan di bawah ini:

أما اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ففيه مسألتان مشهورتان: إحداهما أن مالكا والشافعي وأبا حنيفة اتفقوا على أنه لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقا إذا قال لزوجته أنت طالق، واثبتت المالكية بأن قالت إلا أن تقترن بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه. وفقه المسألة عند الشافعي وأبي حنيفة أن الطلاق لا يحتاج

عندهم إلى نية، وأما مالك فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى النية
لكن لم ينوهها هنا لموضع التهم.²⁷

Artinya: Adapun perbedaan ulama dalam hukum sharihnya lafal talak itu terdapat dua masalah yang mashur. Pertama, sesungguhnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sepakat sesungguhnya tidak diterima ucapan orang yang mentalak ketika dia berbicara dengan lafal talak yang tidak dimaksudkan untuk mentalak, seperti suami berkata kepada istrinya "kamu tertalak" Imam Malik mengecualikan bahwa kecuali bersamaan dengan perilaku atau dengan perempuan yang menunjukkan atas pembenarannya. Pemahaman masalah ini, menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah bahwa sesungguhnya talak itu tidak membutuhkan niat. Sedangkan menurut Imam Malik, sesungguhnya talak membutuhkan niat, kecuali tidak meniatkan dalam sesuatu yang dipahami.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Malik jatuhnya talak itu membutuhkan niat dari suami yang mengucapkannya, kecuali bila lafal itu telah jelas untuk benar-benar menjatuhkan talak. Apabila ungkapan talak menggunakan lafal yang kinayah (sindiran) dan tidak ada niat serta tidak ada indikasi dari istri akan tujuan talak tersebut maka tidak jatuh talak.

²⁷ Muhammad Zakaria al Kandahlawiy, *Aujaz al Masalik ila Muwaththa' Malik*, jilid 11, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2008, hlm. 14.

C. *Istinbath* Imam Malik Tentang Lafal Talak yang *Sharih*

Istinbath merupakan proses yang dilakukan oleh para ulama untuk mengeluarkan hukum dari sumber pokok hukum Islam, yaitu al Qur'an dan hadits. Seluruh ulama' sepakat bahwa kedua sumber tersebut merupakan sumber pokok yang harus diyakini kebenarannya.

Istinbath hukum Imam Malik terkait lafal talak yang *sharih* adalah sebagai berikut:

فاللفظ ينقسم إلى صريح وكنائية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكنائية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقامه، وصريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق والسراح والفراق وما تصرف فيهن، وهذا مذهب الشافعي. وذهب أبو عبد الله ابن حامد إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده وما تصرف منه لا غير، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.²⁸

Artinya: "lafal talak terbagi menjadi *sharih* dan *kinayah*. Talak *sharih* terjadi dengan lafal talak walaupun tanpa niat, sedangkan talak *kinayah* tidak terjadi sampai orang itu berniat untuk mentalak atau menempatkan pada kedudukan niatnya itu. Talak *sharih* menggunakan 3 (tiga) lafal, yaitu: *al-talak*, *al-sarah*, *al-firoq* dan lafal yang di tasrif dari kata tersebut, ini merupakan *madzhab* Imam Syafi'i. Imam Abu Abdullah ibn Hamid menjelaskan bahwa sesungguhnya talak *sharih* itu menggunakan lafal *al-talak* dan kata yang ditasrif

²⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

darinya, tidak lainnya, ini menurut madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik”.

Dari keterangan di atas terjadi perbedaan yang sangat pokok, yaitu klasifikasi lafal talak. Perbedaan perhitungan lafal tersebut akan berdampak pada akibat hukum yang terjadi.

Sebagaimana pendapat Imam Malik yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa ungkapan lafal talak yang sharih membutuhkan niat. Pendapat tersebut didasarkan pada beberapa hadits di bawah ini:

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام انها ثلاث تطليقات.²⁹

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku dari Malik, telah sampai kepadanya bahwa Ali bin Abi Thalib berkata kepada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya “anti alaiyya haram” (kamu haram atas diriku), sesungguhnya hal itu jatuh talak tiga.*

وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما.³⁰

Artinya: *Telah diceritakan kepadaku dari Malik, dari Nafi’ bahwasanya Abdullah bin Umar berkata dalam permasalahan al khaliyyah dan al bariyyah, bahwa hal itu terjadi atau jatuh talak tiga.*

²⁹ Malik bin Anas, *op. cit.*, hlm. 271.

³⁰ *Ibid.*,

وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك انها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة.³¹

Artinya: *Telah diceritakan kepadaku dari Malik, dia mendengar dari Ibn Syihab berkata dalam permasalahan lelaki yang berkata kepada istrinya “bara’ti minni wa bara’tu minki” (kamu bebas dariku dan aku bebas darimu), hal itu terjadi atau jatuh tiga talak seperti talak battah.*

³¹ *Ibid.*,

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
LAFAL TALAK YANG *SHARIH*

A. Analisis Pendapat Imam Malik tentang Lafal Talak yang *Sharih*

Islam adalah ajaran yang sempurna, segala aspek kehidupan dibahas dan diatur secara terperinci di dalamnya untuk bisa memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Islam merupakan agama fitrah, agama yang sesuai dengan tabiat dan dorongan batin manusia. Sehingga dapat memenuhi dorongan-dorongan tersebut pada garis syari'at Islam. Dorongan batin untuk mengadakan kontak lawan jenis diatur dalam syari'at perkawinan. Islam telah menegaskan hanya perkawinan inilah satu-satunya cara yang sah membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu masyarakat berperadaban.¹

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga karena tujuan yang mulia yaitu membina keluarga, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang

¹ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007, hal. 29.

Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami isteri. Apabila hal tersebut telah terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangga akan dapat terwujud, dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya yaitu dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu merasa tenang kepadanya dan Dia telah menjadikan rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya hal yang demikian itu benar-benar menjadi tanda bagi orang-orang yang mau berfikir”.²

Islam menganjurkan dan mendorong adanya suatu pernikahan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diaturnya sedemikian rupa karena akan dapat membawa hasil positif yang sangat bermanfaat baik bagi pelakunya sendiri, tiap individu masyarakat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

² *Ibid*, hal. 644.

Kata perceraian dalam keluarga seakan merupakan akhir dari sebuah mahligai rumah tangga. Setiap orang tentu tidak menginginkan perceraian terjadi dalam kehidupan mereka dengan berbagai alasan yang melatar belakangnya. Perceraian atau dalam istilah fiqh (hukum Islam) disebut dengan istilah *thalaq*. Kata *thalaq* berasal dari bahasa Arab yaitu *thalaqa-yathlaqu-thalaqan* yang bermakna melepaskan atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Perceraian merupakan putusnya hubungan antara pasangan suami istri sehingga segala implikasi yang ditimbulkannya akan berlaku pada pasangan suami istri yang melakukan perceraian.

menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menghilangkan ikatan pernikahan ialah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga isteri tidak lagi halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi *thalaq* tiga). Sedangkan mengurangi

pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak *thalaq* bagi suami, jika *thalaq* tersebut merupakan thalak *raj'i*.³

Thalak atau perceraian dibagi sesuai dengan kondisi isteri yang akan diceraikan. Melihat kondisi istri pada waktu cerai diucapkan oleh suami, thalak ada dua macam, yaitu thalak *sunni* dan thalak *bid'i*. Melihat kemungkinan bolehnya suami kembali kepada mantan istrinya, thalak dibagi menjadi dua macam, yaitu thalak *raj'i* dan thalak *ba'in*.

Islam membenarkan putusnya perkawinan (perceraian) sebagai langkah terakhir (*ultimum remidium*) dari usaha melanjutkan rumah tangga. Apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka *kemudharatan* yang akan terjadi. Dengan demikian putusnya perkawinan (perceraian) adalah suatu jalan yang baik.

Perceraian dalam fiqh pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat dari isyarat Rasulullah Saw dalam sabdanya, bahwa

³ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Jld. 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 216.

thalaq atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah, sebagaimana dalam hadits berikut ini:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلي الله الطلاق. (رواه أبو داود)⁴

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “*perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak*”. (HR. Abu Dawud)

Perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan yang terjadi antara suami istri. Perceraian laksana karantina penyakit, maka keluarga yang dilanda pertengkaran dan percekocokan serta rasa benci antara suami istri harus mencapai jalan keluar yang layak untuk tidak melukai dan menyakiti kedua belah pihak.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa lafal atau ucapan talak ditinjau dari segi ketegasan sighatnya talak dibagi menjadi dua, yaitu talak *sharih* dan talak *kinayah*. Talak *sharih* adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tanpa menggunakan kata sindiran ataupun kata-kata lainnya. Apabila

⁴ Sulaiman bin al ‘Asyas al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, jld 1 Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah 1996, hlm. 120.

suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sharih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri, bukan karena ada paksaan dari orang lain. Berarti talak *sharih* diucapkan secara sengaja oleh seorang suami terhadap istrinya.

Sedangkan talak *kinayah* adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata sindiran atau semacamnya yang sifatnya masih samar-samar atau belum jelas. Talak *kinayah* menimbulkan dua kemungkinan antara terjadi talak atau sebatas kata-kata yang bukan berarti mentalak. Oleh karena itu kekuatan hukum yang ditimbulkan oleh keduanya berbeda. Talak *sharih* memberikan ketentuan hukum yang jelas, yaitu jatuhnya talak dengan sendirinya. Sedangkan talak *kinayah* perlu adanya keberlanjutan kejelasan antara talak dan tidak.

Kekuatan hukum talak *sharih* lebih kuat dibandingkan dengan talak *kinayah*. Talak *sharih* secara langsung memberikan kepastian hukum talak seorang suami terhadap istrinya, yaitu talak *raj'i* atau talak *ba'in*. Apabila talak tersebut hanya sampai pada talak *raj'i* maka masih ada kesempatan untuk rujuk kembali sebelum masa *'iddah* seorang berakhir, namun apabila masa *'iddah* istri telah berakhir maka secara otomatis talak tersebut menjadi talak *ba'in*, sehingga tertutup kesempatan untuk dapat

rujuk kembali. Dengan demikian talak *sharih* memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan talak *kinayah*.

Imam Malik menjelaskan tentang permasalahan ungkapan lafal talak *sharih* dan implikasi hukumnya. Sebagaimana dalam pernyataan berikut:

قال مالك في الرجل يقول لإمرأته: أنت خلية أو برية أو بائة إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها، أو واحدة أراد أم ثلاثاً، فإن قال واحدة أحلف علي ذلك.⁵

Artinya: *Imam Malik berkata dalam permasalahan seorang laki-laki yang mengatakan pada istrinya “anti khaliyyatun atau bariyyatun atau bainatun” hal itu jatuh talak tiga kali bagi istri yang telah digauli, dan akan ditanggihkan bagi istri yang belum digauli, apakah suami tersebut menghendaki talak satu atau talak tiga, apabila suami berkata satu talak, maka suami disumpah akan hal itu.*

Berdasarkan pernyataan Imam Malik di atas, apabila seorang suami mengucapkan lafal talak dengan ungkapan yang *sharih*, maka yang dilihat adalah kehendak atau niat dari suami tersebut, meskipun suami dalam mengucapkan kata talak dengan satu ungkapan saja.

⁵ Malik bin Anas, *al Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011, hlm. 271.

Lafal talak yang sharih hanya menggunakan lafal *at talaq* serta lafal-lafal yang ditashrif darinya. Sebagaiman pernyataan berikut ini:

وهو أصح أن لفظ الفراق والسراح: يستعملان في غير الطلاق كثيرا فلم
يكونا صريحين.⁶

Artinya: *Ini merupakan qaul yang shahih, sesungguhnya lafal Al-firoq dan lafal al-sarah, kebanyakan keduanya digunakan dalam hal selain talak, maka kedua lafal tersebut tidak sharih.*

Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka apabila suami mentalak istrinya tanpa menggunakan lafal *al talak* maka istri tidak tertalak dan pasangan suami istri tersebut masih dalam ikatan pernikahan yang sah.

Pendapat di atas merupakan pendapat yang disampaikan oleh Imam Malik, mengenai lafal talak yang diucapkan oleh suami terhadap istri. Tetapi Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i dan Imam Abu hanifah mengenai niat atau kehendak (*qashdu*) talak. Menurut Imam Malik ketika seorang suami mengucapkan lafal talak dengan menggunakan kata kinyaha maka harus disertai niat untuk mentalak istrinya.

Sebagaiman yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa salah satu syarat talak adalah adanya *qashdu*.

⁶ Muhammad Zakaria al Kandahlawi, *Aujaz al Masalik ila Muwaththa' Malik*, jilid 11, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2008, hlm. 16.

Qashdu artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Selain *qashdu*, syarat lain dari talak adalah dengan kemauan sendiri, artinya ketika seseorang mengucapkan kata talak tidak ada unsur paksaan dari pihak lain, disamping itu, seseorang juga berakal dan sudah baligh ketika mengucapkan talak.

Apabila unsur-unsur syarat talak tersebut sudah terpenuhi maka talak dari orang tersebut akan terjadi atau jatuh. Namun, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama' mengenai lafal atau ungkapan talak yang *sharih* (jelas).

Para ulama' juga berbeda pendapat mengenai apa saja lafal-lafal talak yang *sharih*, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, lafal talak yang *sharih* hanyalah kata *thalak*, selain itu termasuk *kinayah*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i lafal talak yang *sharih* itu ada tiga, yaitu kata *thalaq*, *sirah* dan *firaq*, sebagaimana yang disebutkan dalam al Qur'an:

أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”. (QS. al Baqarah: 229)

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik*”. (QS. al Thalaq: 2)

Jadi berdasarkan kata-kata yang termaktub dalam ayat di atas, talak sharih terbatas pada tiga lafal tersebut dan kata-kata yang tertashrif dari tiga kata itu. Selain kata-kata tersebut dimasukkan dalam kelompok kata kinayah. Menurut Imam Syafi’i dalam lafal *sharih* tidak membutuhkan adanya niat talak.⁷

Jika dicermati, menurut pendapat Imam Malik bahwa talak yang diucapkan oleh seorang suami harus dengan disertai niat untuk menjatuhkan talak, apabila tidak disertai niat maka tidak termasuk talak, kecuali bila lafal itu telah jelas untuk benar-benar menjatuhkan talak. Apabila lafal talak menggunakan lafal *kinayah* dan tidak ada niat maka hukum talak tidak berlaku. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa lafal *sharih* yang digunakan untuk mentalak hanya dengan menggunakan lafal *al talaq* serta lafal-lafal yang ditashrif darinya.

Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap jumlah hitungan talak yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya. Menurut Imam Syafi’i lafal talak *sharih* dapat menggunakan tiga

⁷ Ibrahim bin Ali bin Yusuf al Fairuzabadi, *al Muhaddzabfi Fiqh Madzhab Imam al Syafi’i*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 114.

lafal di atas, maka ketika suami mentalak dengan tiga lafal dihitung satu hitungan, maka apabila talak tersebut diucapkan tiga kali bukan dengan maksud memperkuat pernyataan atau pemberitahuan, maka talaknya jatuh talak tiga.⁸

Pendapat yang disampaikan oleh Imam Malik mengenai lafal talak yang *sharih* hanya menggunakan satu lafal yaitu *al talaq*. Jika seorang suami mentalak istrinya dengan menggunakan lafal yang *sharih* maka talaknya terjadi atau jatuh talak, namun Imam Malik melihat pada *qshdu* atau niat dari orang yang mengucapkan talak, apakah dengan lafal *sharih* tersebut dia menghendaki satu kali talak atau tiga kali sekaligus. Alasan dari pendapat tersebut adalah ketika lafal talak itu menggunakan ungkapanm yang jelas maka akan jatuh talak *ba'in* pada perempuan yang belum digauli dan talak *raj'i* pada perempuan yang sudah pernah digauli.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, *qashdu* atau niat dalam talak menurut Imam Malik dalam lafal talak *sharih* bukan pada niat untuk menjatuhkan talak akan tetapi pada jumlah bilangan yang dikehendaki dalam lafal talak *sharih* tersebut. Selain itu, lafal talak yang *sharih* masih mengandung

⁸ Abdul Wahab bin Ali bin Nasr, *Uyun al Masail*, Beirut-Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2009, hlm. 351.

⁹ Muhammad Sukhal al Majjaji, *al Muhaddzab min al Fiqh al Maliki wa Adillatuhu*, jilid 2, Damaskus: Dar al Qalam, 2010, hlm. 79.

keumuman pada bilangan talak, oleh karena itu seseorang yang mengucapkan talak dengan ucapan yang *sharih* maka harus disertai niat.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Malik lafal talak yang jelas (*sharih*) baik dengan niat maupun tidak, maka talak tetap terjadi, karena niat yang dimaksud dalam talak *sharih* adalah niat yang ditujukan untuk jumlah bilangan talak. Jika lafal talak diucapkan dengan lafal yang tidak jelas (*kinayah*), dan tidak disertai dengan niat untuk mentalak, maka tidak jatuh talak. Karena lafal yang diucapkan oleh suami masih membutuhkan penafsiran-penafsiran lain yang bukan dimaksudkan untuk mentalak istrinya.

Oleh karena itu talak *sharih* yang menggunakan selain lafal tersebut tidak dianggap sebagai talak, kecuali ada niat dari suami untuk mentalak istri, karena selain lafal tersebut dianggap sebagai lafal talak *kinayah*. Sedangkan lafal talak *kinayah* membutuhkan penafsiran-penafsiran dan penjelasan antara talak dan tidak. Jika lafal yang dimaksudkan adalah talak maka dihitung sebagai satu hitungan talak.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Imam Malik tentang Lafal Talak yang *Sharih*

Hukum Islam (*fiqh*) adalah ilmu yang matang yang menjembatani antara alam teks (*manqul*), alam sosial, dan logika

(*ra'yu*) sehingga menjadi ilmu yang mapan. Dialektika antara *manqul* dengan *ra'yu* atau *ma'qul* dalam konteks sosial itulah yang membuat hukum Islam mengalami dinamika dalam sejarah perkembangannya. Faktor sosial atau konteks pun turut mempengaruhi terjadinya dialektika tersebut karena sejak kemunculannya Islam adalah respon dari situasi sosial. Hukum-hukum Islam pun sebagian lahir dari respon terhadap kondisi sosial yang ada. Hal itu mengindikasikan bahwa perubahan atau perkembangan hukum Islam turut pula dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan sosial.

Istinbath merupakan proses yang dilakukan oleh para ulama untuk mengeluarkan hukum dari sumber pokok hukum Islam, yaitu al Qur'an dan hadits. Seluruh ulama' sepakat bahwa kedua sumber tersebut merupakan sumber pokok yang harus diyakini kebenarannya. Para ulama' berbeda-beda dalam mengintrepretasikan teks dari kedua nash tersebut. Ada ulama' yang menggunakan pendekatan kebahasaan dalam mengintrepretasikan nash-nash tersebut, ada yang menggunakan metode atau kaidah-kaidah *ushuliyah*. Namun, hasil dari interpretasi tersebut tidak bisa terlepas dari ruang dan waktu di mana ulama' tersebut hidup.

Sesuai dengan pendapat Imam Malik yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa ungkapan lafal talak yang *sharih*

mebutuhkan niat. Pendapat tersebut didasarkan pada beberapa hadits di bawah ini:

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام انها ثلاث تطليقات.¹⁰

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku dari Malik, telah sampai kepadanya bahwa Ali bin Abi Thalib berkata kepada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya “anti alaiyya haram” (kamu haram atas diriku), sesungguhnya hal itu jatuh talak tiga.*

وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما.¹¹

Artinya: *Telah diceritakan kepadaku dari Malik, dari Nafi’ bahwasanya Abdullah bin Umar berkata dalam permasalahan al khaliyyah dan al bariyyah, bahwa hal itu terjadi atau jatuh talak tiga.*

وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك انها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة.¹²

Artinya: *Telah diceritakan kepadaku dari Malik, dia mendengar dari Ibn Syihab berkata dalam permasalahan lelaki yang berkata kepada istrinya “bara’ti minni wa bara’tu minki” (kamu bebas dariku dan aku bebas darimu), hal itu terjadi atau jatuh tiga talak seperti talak battah.*

¹⁰ Malik bin Anas, *op. cit.*, hlm. 271.

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

Hadits-hadits di atas merupakan dasar yang dijadikan landasan hukum oleh Imam Malik dalam menetapkan perihal talak *sharih*. Menurut penulis, hadits-hadits tersebut pada dasarnya diarahkan pada permasalahan talak *bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tiga sekaligus. Menurut al Qur'an talak itu dua kali, sebagaimana dalam firman Allah berikut ini:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِذَا مَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”. (QS. al Baqarah: 229)

Berdasarkan ayat di atas, talak yang bisa diruju' itu maksimal dua kali talak, baik dua talak tersebut jatuh sekaligus maupun satu-satu. Itulah tuntunan talak yang digariskan dalam al Qur'an. Jadi apabila tidak sesuai dengan anjuran al Qur'an maka disebut talak *bid'i*. Meskipun talak tiga sekaligus itu termasuk dalam talak *bid'i*, akan tetapi talaknya tetap jatuh.

Menurut mayoritas ulama, siapa yang mengucapkan kata talak (cerai) walau dalam keadaan bercanda atau main-main asalkan kata talak tersebut keluar jelas dan tegas, maka talak tersebut jatuh dengan syarat orang yang mengucapkan talak tersebut *baligh* (dewasa) dan berakal. Dalil yang mendukung pernyataan ini adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَد ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَالِمِكُمْ وَمَا
أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujukilah mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. al Baqarah: 231)¹³

¹³ Ibid, hlm. 56.

عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن مَاهِك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ثلاث جدهن جد وهزهن جد النكاح والطلاق والرجعة.¹⁴ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Abdurrahman bin Habib dari ‘Atha’ bin Abi Rabbah dari Ibnu Mahik dari Abi Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “*tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk.* (HR. Abu Dawud)

Kejelasan lafal talak masuk dalam kategori talak yang *sharih*. Menurut Imam Malik lafal yang *sharih* hanyalah kata *thalaq*, sedangkan menurut Imam Syafi’i ada tiga, yaitu *thalaq*, *sirah* dan *firaq*.

Berdasarkan penjelasan dasar hukum yang dipakai Imam Malik di atas, dalam permasalahan talak *sharih* Imam Malik lebih banyak mendasarkan pada *atsar* atau perkataan sahabat, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar dan Ibnu Sihak. Ketiga orang tersebut termasuk dalam golongan sahabat dan *tabi’in* yang tidak diragukan lagi keilmuannya. *Istinbath* Imam Malik tersebut sudah sesuai dengan konsep dasar *istinbath* yang dimilikinya, yaitu menggunakan fatwa atau *atsar* sahabat sebagai salah satu dasar hukum.

¹⁴ Sulaiman bin al ‘Asy al Sijistani, *op. cit.*, hlm. 166.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya tentang pendapat Imam Malik tentang lafal talak yang *sharih*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Malik tentang lafal talak *sharih* hanya menggunakan satu lafal yaitu *al talaq*. Jika seorang suami mentalak istrinya dengan menggunakan lafal yang *sharih* maka talaknya terjadi atau jatuh talak, namun Imam Malik melihat pada *qshdu* atau niat dari orang yang mengucapkan talak, apakah dengan lafal *sharih* tersebut dia menghendaki satu kali talak atau tiga kali sekaligus. Alasan dari pendapat tersebut adalah ketika lafal talak itu menggunakan ungkapanm yang jelas maka akan jatuh talak *ba'in* pada perempuan yang belum digauli dan talak *raj'i* pada perempuan yang sudah pernah digauli. *Qashdu* atau niat dalam talak menurut Imam Malik dalam lafal talak *sharih* bukan pada niat untuk menjatuhkan talak akan tetapi pada jumlah bilangan yang dikehendaki dalam lafal talak *sharih* tersebut.
2. *Istinbath* hukum Imam Malik tentang lafal talak yang *sharih* ini didasarkan pada hadits dan *atsar* para sahabat. Hal ini

sesuai dengan konsep dasar *Istinbath* yaitu proses yang dilakukan oleh para ulama untuk mengeluarkan hukum dari sumber pokok hukum Islam, yaitu al Qur'an dan hadits. Berdasarkan penjelasan dasar hukum yang dipakai Imam Malik di atas, dalam permasalahan talak sharih Imam Malik lebih banyak mendasarkan pada *atsar* atau perkataan sahabat, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar dan Ibnu Sihab. Ketiga orang tersebut termasuk dalam golongan sahabat dan *tabi'in* yang tidak diragukan lagi keilmuannya. *Istinbath* Imam Malik tersebut sudah sesuai dengan konsep dasar *istinbath* yang dimilikinya, yaitu menggunakan fatwa atau *atsar* sahabat sebagai salah satu dasar hukum.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran penulis terkait pendapat Imam Malik tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli isterinya adalah sebagai berikut:

1. Dalam memahami persoalan hendaklah dilakukan secara mendalam dan utuh serta berusaha menyelami dan mengkaji akar persoalan sebenarnya. Sebab dengan demikian akan tumbuh cakrawala berfikir yang luas dan tidak akan terjebak dalam kesalahpahaman yang menjurus pada fanatisme.
2. Pembahasan mengenai permasalahan di atas hendaklah ditindak lanjuti dan dikaji ulang bagi pembaca skripsi ini

sehingga syari'at Islam benar-benar selaku sejalan dengan perjalanan masa dan pergantian zaman.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan taufiq dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta dorongan dan bimbingan dari pihak yang terkait.

Penulis sadar akan segala kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis, maka kritik dan saran semua pihak sangat penulis harapkan untuk lebih baiknya skripsi ini. Akhirnya penulis berdo'a semoga jerih payah penulisan skripsi ini dapat selalu diambil manfaatnya sebagaimana pahala dalam amalan wakaf. *Amin, amin, yaarabbalalamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al Anshari, Abu Yahya Zakaria, *Fath al-Wahab*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t. th.
- Al Fairuzzabadi, Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al Muhaddzabfi Fiqh Madzhab Imam al Syafi'i*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- al Jaziri, Abdurrahman, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Jld. 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, ²⁰⁰⁰.
- Al Kandahlawiy, Muhammad Zakaria, *Aujaz al Masalik ila Muwaththa' Malik*, jilid 11, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2008.
- Al Majjaj, Muhammad Sukhal, *al Muhaddzab min al Fiqh al Maliki wa Adillatuhu*, jilid 2, Damaskus: Dar al Qalam, 2010.
- Al Malibari, Zainuddin bin Abdul Azis, *Fathul Mu'in*, Semarang: al 'Alawiyah, t. th.
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz 2*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Al Sijistani, Sulaiman bin al 'Asyas, *Sunan Abu Dawud*, jld 1 Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah 1996.
- Al Syarafi, Abdul Majid, *Ijtihad Kolektif*, Penerjemah Syamsudin TU, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Al Syurbani, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2001.
- Ash Shiddieqi, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008.

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakat*, cet. I, Jakarta: Amzah, 2009.
- Basyir, Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1990.
- Bisri, Adib, dkk., *Tarjamah Muwaththa' al Imam Malik r.a.*, Semarang: al Syifa', 1992.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, alih bahasa oleh A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Departemen Agama R.I, *Ilmu Fiqh* Jilid II, cet. II, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984.
- Doi, Abdurrahman I., *Shari'ah The Islamic Law*, terj. Basri Iba Asghary, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ghofar, M. Abdul, *Fiqh Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka al Kautsar, 1998.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, Cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, terj. Noer Iskandar al Barsanny, Moh. Tolchah Mansoer, ed, cet. ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- , *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.

- Majah, Muhammad bin Yazid Abi Abdillah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dar alFikr, 1995.
- Malik bin Anas, *al Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Rahman, Abdur, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: al Ma'arif, 1974.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. VI, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jilid 8, Alih Bahasa Moh. Thalib, cet. II, Bandung: al Ma'arif, 1983.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Thalib, Muhammad, *Perkawinan Menurut Islam*, cet. II, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007.
- Wahab, Abdul bin Ali bin Nasr, *Uyun al Masail*, Beirut-Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2009.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993.
- Yusdani, Amir Mu'allim, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zahrah, Muhammad Abu, *Tarikh al Madzahib al Islamiyyah*, Juz II, Mesir: Dar al Fikr al 'Arabi, t. th.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **WINDI LEYLA ELIZAH**
NIM : 102111065
Fakultas : Syarifah

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014
di Kabupaten Semarang dengan nilai :

83

4,0 / A

Semarang, 10 Juni 2014

A.n
K.


Dr. H. Saifuddin, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windi Leyla Elizah
Nim : 102111065
Fakultas : Syari'ah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ tanggal lahir : Rembang, 15 Maret 1992
Agama : Islam
Alamat : Ds. Waru Rt. 01 Rw. 02 Kec. Rembang Kab. Rembang

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. Tamat TK Dharma Wanita Lulus Tahun 1998
2. Tamat SDN 01 Waru Lulus Tahun 2004
3. Tamat MTS Mu'allimin Mu'allimat Rembang Lulus Tahun 2007
4. Tamat MA Mu'allimin Mu'allimat Rembang Lulus Tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Mei 2016



Windi Leyla Elizah

NIM. 102111065